



**PUTUSAN**  
**Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

**Nanik Khamdaniah**, NIK.3311075902800003, Tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 19 Februari 1980, Umur 44 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat tinggal di Suruh Tani, Rt. 005 Rw. 001, Kel. Suruhkalang, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Untuk selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa suami pemohon bernama MUJIONO telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar Nomor : 3313-KM-04082021-0063, tanggal 12 Agustus 2021.
2. Bahwa Suami Pemohon ketika hidupnya menikah 2 (dua) kali :
  - a. Pernikahan Pertama dengan SRI LESTARI pada tanggal 30 Januari 1990 kemudian bercerai pada tanggal 27 Oktober 2004, berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Karanganyar Nomor : 663/AC/2004/PA. Kra tanggal 30 Nopember 20024.

*Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



- b. Pernikahan Kedua dengan Pemohon pada tanggal 29 Desember 2007 Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 757/75/XII/2007, tanggal 29 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo.
3. Bahwa dari perkawinan antara SRI LESTARI dengan MUJIONO tersebut tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
1. AYU TIARAWATI, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 14 Maret 1991, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4877/TP/2006, tertanggal 7 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar;
  2. VERRY HENDRA OKTORA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Karanganyar, tanggal 28 Agustus 1992, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4878/TP/2006, tertanggal 7 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan MUJIONO tersebut tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
1. NUR HIDAYAH SHOLIKHAH, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Karanganyar, tanggal 19 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1227/TP/2011, tertanggal 31 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
  2. RIDHO KAMDANI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Karanganyar, tanggal 27 Agustus 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3313-LU-18092012-0050, tertanggal 18 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar ;
5. Bahwa Pemohon, AYU TIARAWATI, VERRY HENDRA OKTORA dan Anak-anak Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum MUJIONO yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg



Keterangan Warisan yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup disaksikan dan dibenarkan oleh Lurah/Kepala Desa Suruhkalang nomor : 710/617/XI/2022 tanggal 7 Nopember 2022 dan dikuatkan oleh Camat Jaten nomor: 594.3/236/XI/2022 tanggal 10 Nopember 2022;

6. Bahwa anak Pemohon yang bernama NUR HIDAYAH SHOLIKHAH dan RIDHO KAMDANI memiliki Hak Bagian atas se bidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03688 seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atas nama :
  1. NANIK KHAMDANIAH, 19/02/1980
  2. AYU TIARAWATI , 14/03/1991
  3. VERRY HENDRA OKTORA, 28/08/1992
  4. NUR HIDAYAH SHOLIKHAH, 19/10/2010
  5. RIDHO KAMDANI, 27/08/2012
7. Bahwa Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya untuk pendidikan anak pemohon dan biaya pemohon dan keluarga;
8. Bahwa Pemohon akan mengurus harta peninggalan Suami Pemohon (MUJIONO), oleh karena anak Pemohon NUR HIDAYAH SHOLIKHAH, 14 tahun masih dibawah umur dan RIDHO KAMDANI, belum mencapai umur 12 tahun sehingga belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang bernama: NUR HIDAYAH SHOLIKHAH dan RIDHO KAMDANI.
9. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak ini untuk mengurus :
  - Proses pembagian hak bersama atas 1 (satu) bidang tanah diatas Sertipikat Hak Milik Nomor : 03688 yang terletak di Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Sukoharjo atas nama: 1. NANIK KHAMDANIAH, 2. AYU TIARAWATI, 3. VERRY HENDRA OKTORA, 4. NUR HIDAYAH SHOLIKHAH, 5. RIDHO KAMDANI;
10. Bahwa oleh karena anak pemohon bernama NUR HIDAYAH SHOLIKHAH dan RIDHO KAMDANI, belum cukup umur, maka untuk melakukan perbuatan hukum perlu adanya Penetapan dari Pengadilan

*Halaman 3 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Karanganyar dan Pemohon mohon ditunjuk sebagai orangtua/wali dari anak yang belum cukup umur tersebut ;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Pemohon, mohon Kehadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar berkenan untuk menerima permohonan pemohon, memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada pemohon untuk mewakili anak pemohon yang bernama NUR HIDAYAH SHOLIKHAH dan RIDHO KAMDANI untuk pembagian Hak Bersama atas sebidang tanah dan bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03688 seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atas nama :

1. NANIK KHAMDANIAH, 19/02/1980
2. AYU TIARAWATI , 14/03/1991
3. VERRY HENDRA OKTORA, 28/08/1992
4. NUR HIDAYAH SHOLIKHAH, 19/10/2010
5. RIDHO KAMDANI, 27/08/2012

3. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk kepentingannya, Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terhadap surat permohonan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi KTP No. 3311075902800003, tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Nanik Khamdaniah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3313112705090002 atas nama kepala keluarga Nanik Khamdaniah tanggal 12 Agustus 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor : 757/75/XII/2007, atas nama Mujiono dan Nanik Khamdaniah, tanggal 29 Desember 2007 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 03688 di Desa Suruhkalang, Jaten Karanganyar atas nama Nanik Khamdaniah, Ayu Tiara wati, Verry Hendra Oktora, Nurhidayah Sholikhah, Verry Hendra Oktora, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 12227/TP/2011 lahir di Karanganyar tanggal 19 Oktober 2010 atas nama Nur Hidayah Sholikhah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 3313-KM-04082021-0063 meninggal di Surakarta tanggal 27 Juli 2021 atas nama Mujiono, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Cerai nomor 663/AC/2004/PA.Kra telah terjadi perceraian antara Sri Lestari binti Sumardi dengan Mujiono bin Parwono tanggal 30 November 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan nomor 584.3/236/XI/2022 tanggal 10 Oktober 2022, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi KTP NIK 3313115504570003 tanggal 13 November 2012 atas nama Sri Lestari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3313112805051736 atas nama kepala keluarga Sri Lestari tanggal 29 Juli 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi KTP NIK 3313115403910001 tanggal 10 Oktober 2017 atas nama Ayu Tiarawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotokopi KTP NIK 3275042808920024 tanggal 19 Juli 2018 atas nama Verry Hendra Oktora, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3372041905170001 atas nama kepala keluarga Anto Subagyo tanggal 19 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4877/TP/2006 lahir di Karanganyar tanggal 14 Maret 1991 atas nama Ayu Tiarawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3275040703180024 atas nama kepala keluarga Verry Hendra Oktora tanggal 07 Maret 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 4878/TP/2006 lahir di Karanganyar tanggal 28 Agustus 1992 atas nama Verry Hendra Oktora , selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 3313-LU-18092012-0050 lahir di Karanganyar tanggal 27 Agustus 2012 atas nama Ridho Kamdani, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-17 adalah berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan oleh karenanya bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Rudi Gunawan, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah resmi dengan Mujiono;
  - Bahwa suami Pemohon (Mujiono) ketika hidupnya menikah 2 kali, pernikahan yang pertama dengan SRI LESTARI pada tanggal 30 Januari 1990 kemudian bercerai pada tahun 2004 kemudian Pernikahan kedua dengan Pemohon (Nanik Khamdaniah) pada tahun 2007;
  - Bahwa selama pernikahan yang pertama Mujiono dan Sri Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ayu Tiarawati,

*Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lahir di Karanganyar dan Verry Hendra Oktora, laki-laki lahir di Karanganyar;

- Bahwa selama pernikahan ke-2 Mujiono dan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Hidayah Sholikhah, perempuan, lahir di Karanganyar, masih duduk di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) dan Ridho Kamdani, laki-laki, lahir di Karanganyar, masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD);
- Bahwa Mujiono (suami Pemohon) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, dimana rumah dihuni oleh 2 (dua) keluarga, yakni orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, sedangkan saya tinggal di belakang rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03688 seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dijual seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Verry Hendra Oktora (anak kandung Mujiono dengan isteri pertama (Sri Lestari)
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada/berdiri diatasnya yang terletak di Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Hak Milik (HM) No.03688 atas nama:
  - NANIK KHAMDANIAH,
  - AYU TIARAWATI,
  - VERRY HENDRA OKTORA,
  - NUR HIDAYAH SHOLIKHAH,
  - RIDHO KAMDANI
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon melakukan menjual atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada/berdiri diatasnya

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg



tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03688 seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jatén, Kabupaten Karanganyar tersebut guna memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan juga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. Sri Setyo, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai tetangga tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah resmi dengan Mujiono;
- Bahwa suami Pemohon (Mujiono) ketika hidupnya menikah 2 kali, pernikahan yang pertama dengan SRI LESTARI pada tanggal 30 Januari 1990 kemudian bercerai pada tahun 2004 kemudian Pernikahan kedua dengan Pemohon (Nanik Khamdaniah) pada tahun 2007;
- Bahwa selama pernikahan yang pertama Mujiono dan Sri Lestari telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ayu Tiarawati, perempuan lahir di Karanganyar dan Verry Hendra Oktora, laki-laki lahir di Karanganyar;
- Bahwa selama pernikahan ke-2 Mujiono dan Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Nur Hidayah Sholikhah, perempuan, lahir di Karanganyar, masih duduk di Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) dan Ridho Kamdani, laki-laki, lahir di Karanganyar, masih duduk di Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD);
- Bahwa Mujiono (suami Pemohon) sudah meninggal dunia sekitar tahun 2021 karena sakit;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal bersama dengan orang tua Pemohon, dimana rumah dihuni oleh 2 (dua) keluarga, yakni orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon, sedangkan saya tinggal di belakang rumah orang tua Pemohon;

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*





- Bahwa saksi mendengar tanah dan bangunan tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03688 seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, dijual seharga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Verry Hendra Oktora (anak kandung Mujiono dengan isteri pertama (Sri Lestari)
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Karanganyar guna mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan penjualan atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada/berdiri diatasnya yang terletak di Desa Suruhkalang Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Hak Milik (HM) No.03688 atas nama:
  - NANIK KHAMDANIAH,
  - AYU TIARAWATI,
  - VERRY HENDRA OKTORA,
  - NUR HIDAYAH SHOLIKHAH,
  - RIDHO KAMDANI
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon melakukan menjual atas sebidang tanah berikut segala sesuatu yang ada/berdiri diatasnya tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 03688 seluas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar tersebut guna memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan juga Pemohon;

Terhadap keterangan saksi, Kuasa Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan penetapan permohonan agar diberi izin untuk dapat mewakili anaknya yang bernama NUR HIDAYAH SHOLIKHAH, 19 Oktober 2010/ 14 tahun dan RIDHO KAMDANI, 27 Agustus 2012/ 12 tahun, kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah, untuk melaksanakan proses Akta Pembagian Hak Bersama berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 03688 Luas 246 M<sup>2</sup> yang terletak di wilayah Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangan yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yakni bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing keterangannya ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Suruh Tani, Rt.005/Rw.001, Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Khamdaniah dan Kartu Keluarga atas nama Nanik Khamdaniah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon tersebut adalah isteri dari Mujiono yang menikah pada tanggal 29 Desember 2007 sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Mujiono dengan Nanik Khamdaniah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Polokarto Kabupaten Karanganyar (bukti surat P-3);
- Bahwa suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon sudah pernah menikah dengan Sri Lestari kemudian bercerai di Pengadilan

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



Negeri Karanganyar yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Karanganyar (bukti P-7)

- Bahwa dari pernikahan Sri Lestari dengan Mujiono tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Ayu Tiarawati, jenis kelamin perempuan, Tanggal lahir 14 Maret 1991/ umur 33 tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4877/TP/2006 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P-14) dan Verry Hendra Oktora, jenis kelamin laki-laki, Tanggal lahir 28 Agustus 1992/ umur 32 tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4877/TP/2006 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti P-17);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Mujiono tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Nur Hidayah Sholikhah, Jenis Kelamin perempuan, Tanggal Lahir 19 Oktober 2010/Umur 14 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12227/TP/2011 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P-5)
  2. Ridho Kamdani, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tanggal Lahir 27 Agustus 2012/Umur 12 Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-18092012-0050 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti Surat P-17),
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2021 suami Pemohon yang bernama Mujiono tersebut meninggal dunia sebagaimana Kutipan Akta Kematian nomor 3313-KM-04082021-0063 atas nama Mujiono, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (bukti surat P-6);
- Bahwa atas meninggalnya suami Pemohon Mujiono tersebut ternyata ada harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik nomor 03688 Luas 246 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten,

*Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



Kabupaten Karanganyar, atas nama Nanik Khamdaniah, Ayu Tiarawati, Verry Hendra Oktora, Nur Hidayah Sholikhah, dan Ridho Kamdani yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karanganyar (bukti surat P-4);

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon sebagai Ibu kandung untuk mewakili kedua anaknya yaitu Nur Hidayah Sholikhah dan Ridho Kamdani, kedua anak tersebut belum dewasa yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dan layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fungsi dan tugasnya, tugas pokok Pengadilan Negeri Karanganyar adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya dan tugas-tugas lain yang ditentukan berdasarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa suatu perkara permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon. Suatu perkara permohonan adalah termasuk dalam pengertian yurisdiksi voluntair dan berdasarkan permohonan yang diajukan tersebut, Hakim dapat menjatuhkan suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa akan tetapi walaupun demikian karena sifatnya, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili dan mengabulkan suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yurisprudensi serta kebiasaan praktik peradilan;

Menimbang, bahwa ciri khas suatu permohonan (*voluntair*) atau sifat dari suatu perkara permohonan adalah masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*). Dengan demikian, perkara yang diajukan tersebut benar-benar murni untuk

*Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum sehingga apa yang dipermasalahkan Pemohon tidak ada relevansinya dengan kepentingan dan hak orang lain. Tegasnya permasalahan yang dimohonkan penyelesaiannya kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*). Oleh karena itulah, tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *exparte*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bukti surat P-1 dan P-2 yang diajukan Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama Nanik Khamdaniah dan Kartu Keluarga atas nama Nanik Khamdaniah menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Suruh Tani, Rt.005/Rw.001, SuruhKalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah oleh karena itu Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan suaminya Mujiono adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah (bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suaminya Mujiono tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Nur Hidayah Sholikhah, Tanggal Lahir 19 Oktober 2010/Umur 14 Tahun Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12227/TP/2011 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti P-5), Ridho Kamdani, Tanggal Lahir 27 Agustus 2012/Umur 12 Tahun, Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3313-LU-18092012-0050 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar (Bukti Surat P-17);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian (bukti surat P-6) yang diajukan oleh Pemohon membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Mujiono tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 dan atas meninggalnya suami Pemohon Mujiono tersebut ada harta

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



peninggalan berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. nomor 03688 Luas 246 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, atas nama :

- 1) Nanik Khamdaniah;
- 2) Ayu Tiarawati;
- 3) Verry Hendra Oktora;
- 4) Nur Hidayah Sholikhah;
- 5) Ridho Kamdani.

yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Karanganyar (bukti surat P-4) yang mana harta peninggalan tersebut akan memproses Akta Pembagian Hak Bersama dengan tujuan membagi tanah serta menjual tanah tersebut guna memenuhi biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-hari anak-anak Pemohon dan juga Pemohon;

Menimbang, bahwa selain anak perkawinan dari Sri Lestari dengan Mujiono serta Pemohon ternyata anak Pemohon yang bernama Nur Hidayah Sholikhah dan Ridho Kamdani tersebut adalah merupakan pemegang hak atas harta peninggalan dari suaminya Mujiono tersebut diatas sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No. 03688 Luas 246 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah serta maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk Pemohon mewakili anaknya yang belum dewasa yang bernama Nur Hidayah Sholikhah dan Ridho Kamdani untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal proses Pembagian Hak Bersama tanah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUHPerdata mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh dibawah pengampuan (curatele) seperti orang yang dungu, sakit ingatan dan orang boros;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kriteria belum dewasa itu sendiri secara hukum mengalami perkembangan. Dalam Pasal 330 KUHPerdata disebutkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Kemudian dalam perkembangannya dalam Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali. Selanjutnya Mahkamah Agung sendiri dalam Putusan No. 477/K/Pdt/1976 tanggal 13 Oktober 1976 secara tegas menyatakan bahwa batasan usia dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun atau pernah melangsungkan perkawinan. Demikian pula Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sendiri mengatur bahwa Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan b. cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, walaupun peraturan perundang-undangan yang terkini tidak secara tegas menyatakan tidak berlakunya ketentuan belum dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdata, berdasarkan azas *lex posterior derogat legipriori* Hakim berpendapat bahwa pengertian belum dewasa yang berlaku saat ini adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nur Hidayah Sholikhah Tanggal Lahir 19 Oktober 2010/Umur 14 Tahun dan bukti surat P-17 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ridho Kamdani Tanggal Lahir 27 Agustus 2012/Umur 12 Tahun sehingga haruslah dinyatakan masih dibawah umur serta tidak cakap hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan Pemohon adalah orang yang cakap secara hukum untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut maka secara hukum Pemohon selaku Ibu kandungnya harus diangkat sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur tersebut dalam hal khusus memproses Akta Pembagian Hak Bersama Sertipikat Hak Milik No. 03688 Luas 246 M<sup>2</sup> (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di wilayah Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah sebagaimana bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maupun ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut layak dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**NANIK KHAMDANIAH**), selaku ibu kandung untuk mewakili kedua anaknya yaitu **NUR HIDAYAH SHOLIKHAH** dan **RIDHO KAMDANI**, kedua anak tersebut belum dewasa

*Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum mencapai 18 (delapan belas) atau 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu menikah;

3. Memberi iji kepada Pemohon (**NANIK KHAMDANIAH**), untuk memproses Akta Pembagian Hak Bersama sebidang tanah Sertifikat Hak Milik nomor 03688 dengan luas 246 M<sup>2</sup> terletak di wilayah Desa Suruhkalang, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah atas nama pemegang hak:

- 1) NANIK KHAMDANIAH;
- 2) AYU TIARAWATI;
- 3) VERRY HENDRA OKTORA;
- 4) NUR HIDAYAH SHOLIKHAH;
- 5) RIDHO KAMDANI;

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.140.000.-(seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, oleh Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg tanggal 28 Februari 2024, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut<sup>1</sup>, Sri Mulyani, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya. Panitera Pengganti, Hakim Ketua,

Sri Mulyani, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

## Perincian Biaya :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 80.000,00 |

1

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00                                   |
| 4. Meterai        | : Rp 10.000,00                                   |
| 5. Redaksi        | : Rp 10.000,00                                   |
| Jumlah            | : Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) |

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 54/Pdt.P/2024/PN Krg